

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. *Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkotika pada kasus putusan nomor 74/PID.SUS/ANAK/2017/PN.Plg berdasarkan dari alat-alat bukti yang sah yang dihadapkan di hadapan persidangan tersebut yakni keterangan saksi 1 Budi Rahmadi, saksi 2 Andriansyah Putra, keterangan dari terdakwa itu sendiri Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono, dan bukti surat dari PK (Pembimbing Kemasyarakatan), maka Hakim menyatakan Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan menjatuhkan pidana kepada Anak yang bernama Andre Nisa Oktaviani Als Nisa Binti Jiyono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

2. Pandangan fiqh jinayah terhadap sanksi penerapan anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam putusan nomor 74/PID.SUS/ANAK/2017/PN.Plg Hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pendangannya. Para *fuqaha* menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

**B. Saran**

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi terhadap penerapan anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam putusan nomor 74/PID.SUS/ANAK/2017/PN.Plg terhadap anak perlu mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan anak dan hak-hak anak itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan anak yang tidak boleh diabaikan. Banyak cara

dalam memberi sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain dengan cara non litigasi (diluar pengadilan) seperti Diversi yang harus diutamakan ataupun hukum adat yang dilakukan dengan cara musyawarah lebih baik dalam sisi psikologi dan kesejahteraan anak.

2. Hukum Islam anak yang belum *baliqh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *had* ataupun *ta'zir*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Karna para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia *baliqh* tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an

**Buku :**

Abdul Wahab Khalaf, 1989, "Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)", (terj. Noel Iskandar Al-Barsany), (Jakarta: Rajawali)

Abdul Qadir Audah, 2008, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IIP", (terj. Ali Yafie), (Bogor: Kharisma Ilmu)

Abdur Rahman, 1997, "Tindak Pidana dalam Syari'at Islam", (Jakarta: PT. Rineka Cipta)

Abdurrahman Al-Jazari, "Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah" (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.h)

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, "Hukum Perlindungan Anak", (Jakarta: PTIK)

Achmad djazuli, 2016 "Fiqh Jinayah", (Jakarta : Amzah)

A Djazuli, 2005, "Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)

Ahmad Wardi Muslich, 2005, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika)

Ahmad Wardi Muslich, 2014, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta:Sinar Grafika)

Ali, Zainuddin, 2012, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika)

Al Mawardi, 1973, "Al Ahkam As Sulthaniyah", maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, mesir, cetakan III

Amzah, 2008, "Hukum Acara Pidana Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika)

Amir, Syarifuddin, 2000, "Ushul Fiqh Jilid I", (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu)

- Harahap, Yahya, 2000, “*Pembahasan dan penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*”, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*”, vol. 1, (Mesir: Daral-Wathan)
- Imam hidayat, 1980, “*Peran Pendidikan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berlandaskan Hukum Adat*”, (Liberty: Yogyakarta)
- Lutfi Syaukanie, 1998, “*Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*”, (Bandung: Pustaka Hidayah)
- Mahrus Munajat, 2004, “*Dekontruksi Hukum Pidana Islam*”, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Marwan, Setiawan, 2015, “*Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*”, (Bogor : Ghalia Indonesia)
- Muhammad Abu Zahrah, “*Al jarimah wa Al ‘Uqbah fī Al fiqh Al Islamiy*”, Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, kairo
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, 2003, (Terj. Zubair Suryadi Abdullah), “*Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*”, (Surabaya: Risalah Ousti)
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta
- Moh. Rifa’i, 1978, “*Kifayatul Akhyar*”, (Semarang: Toha Putra)
- Oakley Rey dan Charles Ksir, 2004, ”*Drugs, society, and human behavior*”, (New York: Mc Graw Hill Higger Education)
- Paisol Burlian, 2015, “*patologi Sosial*”, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Ruway'i Ar-Ruhaily, 1994, “*Fikih Umar 2*”, (Jakarta: Pusraka Al-Kautsar)
- Siswo Wiratmo, 1990, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Yogyakarta: FH. UII)

Sudiman Kartohadiprodjo, 1971, “*Hukum Nasional*”, Beberapa Catatan, (Binacipta: Bandung)

Taufik Makkara, 2003, “*Tindak Pidana Narkotika*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.

Topo Santoso, 2003, “*Membumikan Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press)

**Jurnal Hukum dan Skripsi :**

Dipenogoro, “*law journal*”, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

Fahrul Roji, 2017 “*skripsi Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Tinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam*”. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Haidir Ali, 2017, “*skripsi sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawahumur(Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)*”. Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Website :**

Muhammad yusuf, artikel  
<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>

Redaktur, BNN, artikel “<http://rehabbaddoka.com/berita/detail/undang-undang-tentang-rehabilitasi-pengguna-narkotika>”.

Suharto, artikel “[www.bnn.go.id/email:info@bnn.go.id](http://www.bnn.go.id/email:info@bnn.go.id)”, bagian Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional

Suharto, artikel “[https:// almanhaj. or.id/3032- buah- hati-antara- perhiasan-dan-ujiankeimanan. html](https://almanhaj.or.id/3032-buah-hati-antara-perhiasan-dan-ujiankeimanan.html)”.

Suharto, artikel “[www.indonesiabergegas.com](http://www.indonesiabergegas.com), bagian indonesia bebas narkoba 2015 bersama, kita wujudkan

Unggul tri ratomo, artikel “*Antara News.com*”, [https:// news.okezone. com/read / 2018/05/ 12/340/ 1897351/ bnn-40-orang-di-indonesia- meninggal- setiap-hari-karena-narkoba](https://news.okezone.com/read/2018/05/12/340/1897351/bnn-40-orang-di-indonesia-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba).

